

Hukum Pidana.

Tidaklah menjadi syarat pasal 368 KUHP, bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya; karena perbuatan terdakwa, meminta uang dengan disertai ancaman, dianggap telah terbukti, semua unsur delik "pemerasan" telah dipenuhi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7 — 8 — 1982 No. 81 K/Pid/1982.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Kutacane tanggal 19 Juni 1980 No. 58/K/1980 dalam putusan mana terdakwa :

Simon Hutauruk, umur ± 30 tahun, lahir di Pulolatong, pekerjaan supir motor, tempat tinggal di Pulolatong Kutacane ; penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 17 Maret 1980) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Tuduhan I :

Bahwa ia tertuduh *Simon Hutauruk*, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi pada hari-hari lain dalam tahun 1979 dan tahun 1980, bertempat di kompleks Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara ataupun setidak-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah memaksa atau setidak-tidaknya mencoba memaksa saksi Muller Siahaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar memberikan sejumlah uang kepada tertuduh dan bila uang tidak diberikan

maka keselamatan jiwa dari keluarga saksi Muller Siahaan tidak terjamin, dimana tertuduh akan membunuh dan meribak saksi Muller Siahaan beserta keluarganya dan permintaan uang tersebut telah dilakukan tertuduh kepada saksi Muller Siahaan dengan perantaraan saksi Sukanto, hanya saja saksi Muller Siahaan tidak mau memenuhi permintaan dari tertuduh tersebut.

Tertuduh telah pernah dihukum selama satu tahun penjara potong selama tahanan karena telah menikam saksi Muller Siahaan dengan sebilah pisau belati sesuai dengan vonnis Pengadilan Negeri Kutacane No. 60/K/1979, tanggal 16 Mei 1979, dan atas perbuatan tertuduh tersebut di atas melanggar pasal 53 jo. 368 (1) jo. 487 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Tuduhan II :

Bahwa dia tertuduh Simon Hutaaruk, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 1980 sekira jam 16.30 Waktu Indonesia Bahagian Barat ataupun setidak-tidaknya pada salah satu hari dalam bulan Maret 1980, bertempat di kaki lima toko Mauli di pasar Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara ataupun pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan tertuduh telah berkata kepada saksi Osti boru Silalahi bahwa kau pasti kubunuh, kalau belum mati saya tidak senang sambil mengacung-acungkan tangannya, sehingga saksi Osti boru Silalahi menutup pintu rumahnya dengan tergesa-gesa untuk menghindari tertuduh Simon Hutaaruk jangan sampai masuk ke dalam rumahnya, dan setelah pintu rumah tertutup tertuduh Simon Hutaaruk masih berteriak-teriak di luar rumah dengan nada bahwa saksi Osti boru Silalahi musti kubunuh dan kuribak.

Tertuduh telah pernah dihukum selama satu tahun penjara potong selama tahanan karena telah menikam saksi Muller Siahaan dengan sebilah pisau belati sesuai dengan vonnis Pengadilan Negeri Kutacane No. 60/K/1979 tanggal 16 Mei 1979, dan atas perbuatan tertuduh tersebut di atas melanggar pasal 335 (1) le jo. 65 (1) jo. 487 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

dengan memperhatikan pasal 53 jo. pasal 368 ayat 1 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam

putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tertuduh tersebut di atas nama : Simon Hutauruk bersalah melakukan kejahatan "percobaan melakukan kejahatan pemerasan dengan ancaman kekerasan" ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

Menetapkan bahwa masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangi segenapnya ;

Menetapkan lagi menghukum terdakwa untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 9 Desember 1980 No. 51/1980/PT. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tertuduh dan Jaksa tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 19 Juni 1980 No. 58/K/1980, sepanjang mengenai kualifikasi terhadap tertuduh Simon Hutauruk, sebagai berikut : "Melakukan kejahatan percobaan pemerasan dengan kekerasan dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan" (pasal 368 KUHP jo. pasal 335 KUHP) ;

Membenarkan putusan yang selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding ini kepada tertuduh ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/Kas/PN/1981 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Kutacane yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 1981 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula risalah kasasi bertanggal Kutacane, 22 Januari 1981 dari penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi itu telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kutacane pada tanggal 24 Januari 1981 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19

tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus dita'sirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 10 Januari 1981 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 1981 serta risalah kasasi pada tanggal 24 Januari 1981 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kutacane, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum :

1. bahwa bunyi pasal 89 KUHP tidak dipenuhi, yang mana bukti yang syah untuk menguatkan tuduhan peristiwa pidana ini terhadap tertuduh adalah kabur/tidak positif.

tertuduh tidak pernah melakukan tekanan dan melakukan kekerasan dengan mempergunakan tenaga jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Dan mencoba melakukan pemerasan ;

2. bahwa bunyi pasal 300 ayat (1) HIR penyaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dibenarkan oleh alat-alat bukti lain, tidak berlaku menurut undang-undang, dalam hal ini hanya seorang saksi saja yang menerangkan adanya ancaman kata kau musti kubunuh dan sebagainya yaitu saksi Osti boru Silalahi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) ;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya; lagi pula selain kesaksian dari saksi Muller Siahaan telah dikuatkan dengan pengakuan terdakwa bahwa ia pernah meminta uang kepada Muller Siahaan melalui Sukanto, disertai ancaman andaikata saksi Muller Siahaan tidak mau memberi maka keselamatan keluarganya tidak dijamin dan akan diribak oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi mengenai tuduhan ke I harus dibatalkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, oleh karena meskipun maksud terdakwa mendapatkan uang tidak terpenuhi, akan tetapi tidaklah menjadi syarat pasal 368 KUHP bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang diminta itu, lagi pula perbuatan terdakwa meminta uang pada saksi dengan disertai ancaman, dianggap telah terbukti, maka perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi semua unsur-unsur delik "pemerasan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh tanggal 9 Desember 1980 No. 51/1980/PT. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Simon Hutauruk tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh tanggal 9 Desember 1980 No. 51/1980/PT.

Mengadili sendiri :

Menyatakan terdakwa Simon Hutauruk bersalah melakukan kejahatan : I. "Pemerasan" dan II. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan" ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 Juli 1982 oleh Adi Andojo Soetjipto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ismail Rahardjo SH dan Siti Rosma Achmad SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1982 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ismail Rahardjo SH dan Siti Rosma Achmad SH, Hakim-Hakim Anggota, Ny. M.P. Lesilolo, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.
